



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK 7317013112990002, tempat dan tanggal lahir Bonglo, 31 Desember 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Opu To' Parombean, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Pemohon I.
- PEMOHON II**, NIK 7373085708010001, tempat dan tanggal lahir Palopo, 17 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Opu To' Parombean, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 September 2016 yang dilaksanakan di Jl. Opu To' Parombean, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II bernama Hendrik, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Ridwan, saksi nikahnya masing-masing bernama Ramli dan Mirwan, dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rasyita Putri Sarira binti rasmin, lahir di Palopo, tanggal 30 Januari 2017, umur 7 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan kelengkapan pengurusan Akte Kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2016 di Jl. Opu To' Parombean, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7317013112990002 atas nama PEMOHON I, tanggal 15 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373085708010001 atas nama PEMOHON II, tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;

## B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahannya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, pada tanggal 13 September 2016;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hendrik;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Ridwan;
  - Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ramli dan Nirwan;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak;
2. SAKSI II, mengaku tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III, mengaku sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, pada tanggal 13 September 2016;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hendrik;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Ridwan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Ramli;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2016, di Jl. Opu To' Parombean, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dengan wali nikah Pemohon II bernama Hendrik dinikahkan oleh Ridwan dan disaksikan oleh Ramli dan Mirwan, dengan mahar cincin emas 1 gram dibayar tunai, hingga dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 13 September 2016, di Jl. Opu To' Parombean, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sudah kawin yang diistilahkan sebagai kawin tercatat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon bernama SAKSI I, saksi kedua bernama SAKSI II dan saksi ke tiga bernama SAKSI III, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua sebagai tetangga Para Pemohon tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon maupun pihak-pihak yang terlibat dalam akad nikah para Pemohon adalah fakta yang tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dinikahkan oleh Ridwan selaku Imam setempat;*
2. *Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Hendrik;*
3. *Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Ramli dan Mirwan;*
4. *Mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;*
5. *Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan/keterbatasan para Pemohon diluar kemampuannya untuk melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2016, di Jl. Opu To' Parombean, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2016 di Jalan Opu To' Parombean RT. 002, RW. 008, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

**Tommi, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 400.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)